

ASLI

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Taman Siswa No.1 Telp (0751) 7051700 Fax (0751) 7051783 Padang
<http://www.sumbarprov.go.id>—email : pdeisb@sumbarprov.go.id



DOKUMEN PENGADAAN

**ADDENDUM SURAT PESANAN
(Kontrak e-Katalog)**

PEKERJAAN :

PAKET PENGADAAN ALAT AUTOMATIC MARSHALL COMPACTOR

PENYEDIA JASA:

INDOTEST MULTI LABORATAMA

Komplek Kawasan Industri Cibolerang No. 203 Kav. 27, Kota Bandung

SUB KEGIATAN :

PENGAWASAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN/JEMBATAN

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

PROGRAM :

PENYELENGGARAAN JALAN

SUB UNIT :

UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

TAHUN ANGGARAN 2023

ADDENDUM 1 (FINAL) SURAT PESANAN

ADDENDUM SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN /PENGESEHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
	NOMOR DAN TANGGAL Add.SP : 623.02.2023 Tanggal 6 April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Susy Anas,ST

PPK atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Jl. Taman Siswa No. 1 Padang - Kota Padang - Sumatera Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Addendum Perjanjian;

INDOTEST MULTI LABORATAMA

komplek kawasan industri cibolerang no. 203 kav. 27

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang sebelum Adendum SP

Daftar Produk PAKET AL2-P2303-3246941

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4826201999-AL2-029763594 <small>AUTOMATIC MARSHALL COMPACTOR FOR 6 INCH AND 4 INCH DIA. MOULDS</small>	1.0	IDR	Rp. 490.000.000,00	Rp. 0,00	6 Juni 2023	Rp. 490.000.000,00

TERBILANG : Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah




Rincian Barang sesudah Adendum SP

Daftar Produk PAKET AL2-P2303-3246941

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4826201999-AL2-029763594 <small>AUTOMATIC MARSHALL COMPACTOR FOR 6 INCH AND 4 INCH DIA. MOULDS</small>	1.0	IDR	Rp. 490.000.000,00	Rp. 0,00	6 April 2023	Rp. 490.000.000,00

TERBILANG : Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **6 Juni 2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia; **diubah (addendum) menjadi:** mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini pada **6 April 2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat

- Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
ADDENDUM PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan;
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan.

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **6 Juni 2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.



Diubah (Addendum) menjadi: Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **6 April 2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Taman Siswa No. 1 Padang - Kota Padang - Sumatera Barat

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada **5 Juli 2023**. **Diubah (Addendum) menjadi:** Barang (secara fisik) diterima pada **12 April 2023**.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Return Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya **90 (sembilan puluh)** hari kerja.

2

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

→

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh

2

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Addendum Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan **harga satuan**; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Addendum Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **14 (empat belas)** hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

- c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia ~~tidak~~ dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;

- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **14 (belas belas)** hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua

7.

perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku Addendum 1 (Final) SP

Addendum SP ini berlaku sejak tanggal Addendum SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Pengadaan Alat Automatic Marshall Compactor

Demikian Addendum SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian

f

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)

INDOTEST MULTI LABORATAMA

komplek kawasan industri cibolerang no. 203 kav. 27



Susy Anas,ST

PPK / KPA



H. Asep Setiawan

DIREKTUR

Bandung, 05 April 2023

Nomor : 001/SP-ADD.I/IML/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Addendum Kontrak Paket Pengadaan Alat Automatic Marshall Compactor

Kepada Yth,
PPK atau KPA UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
Di Jl. Taman Siswa No. 1 Padang – Kota Padang Sumatera Barat

Sehubungan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 623/01/Kontrak-eKatalog/LBK-BMCKTR/2023 Tanggal 8 Maret 2023 perihal pekerjaan Paket Pengadaan Alat Automatic Marshall Compactor dapat disampaikan bahwa rencana proses pengiriman barang tanggal 06 April 2023. Untuk itu, kami mohon Addendum tanggal pengiriman barang pada surat pesanan e-katalog yang sebelumnya tanggal 06 juni 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan Terima Kasih.

CV. INDOTEST MULTI LABORATAMA



H. Asep Setiawan
Direktur

[Cetak Detail Paket](#) | [Daftar Produk](#) | [Proses Negosiasi](#) | [Daftar Kontrak](#) | [Riwayat Pengiriman & Penyermaan](#) | [Proses Adendum Kontrak](#) | [Batalakan Paket](#)

Detail Paket AL2-P2303-3246941
 1 Inisialisasi | 2 Proses | 3 Pengiriman | Selesai

Informasi Utama | **Pemesan & PPK** | **Penyedia dan Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang**

Sumber Dana	Diskusi	Status	Proses adendum kontrak
--------------------	----------------	--------	------------------------

Etalase Produk	Alat Laboratorium	Batas waktu respon paket	19 April 2023 16:11:35
-----------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------

ID Paket	AL2-P2303-3246941	Posisi Paket	penyedia
-----------------	-------------------	---------------------	----------

ID RUP	39420904	Riwayat Paket	
---------------	----------	-------------------------------	--

Produk Wilayah	Nasional	Total Produk	1
-----------------------	----------	---------------------	---

Nama Paket	Pengadaan Alat Automatic Marshall Compactor	Jumlah Produk yang sudah	0
-------------------	---	---------------------------------	---

Pagu Anggaran	Rp 519,690,184,00		
----------------------	-------------------	--	--

WhatsApp | LPSE Provinsi Sumatera Barat | LKPP | INAPROC | E-Katalog 5.0 | E-Katalog 5.0

Etalase Produk | Cari Produk

07 March 2023 08:20:28

INDOTEST MULTI LABORATAMA (INDOTEST)
 Penyedia menetapkan distributor INDOTEST MULTI LABORATAMA

07 March 2023 12:24:13

PPK / Pembeli: Susy Anas.ST (19750607)
 Menyelesaikan negosiasi

07 March 2023 12:27:26

PPK / Pembeli: Susy Anas.ST (19750607)
 Ppk menyetujui paket : "

07 March 2023 15:46:26

Penyedia: INDOTEST MULTI LABORATAMA (INDOTEST)
 Penyedia menetapkan distributor INDOTEST MULTI LABORATAMA

07 March 2023 15:46:31

Penyedia: INDOTEST MULTI LABORATAMA (INDOTEST)
 Penyedia menyetujui paket : "

07 March 2023 17:25:39

PPK / Pembeli: Susy Anas.ST (19750607)
 Input dokumen kontrak baru. No. Dokumen Kontrak : 623/01/Kontrak-ekatalog/LBK-BMCKTR/2023

21 March 2023 15:00:33

PPK / Pembeli: Susy Anas.ST (19750607)
 Update dokumen kontrak. No. Dokumen Kontrak : 623/01/Kontrak-ekatalog/LBK-BMCKTR/2023

21 March 2023 15:00:56

PPK / Pembeli: Susy Anas.ST (19750607)
 Ppk menyelesaikan proses kontrak

14 April 2023 16:11:35

PPK / Pembeli: Susy Anas.ST (19750607)
 Proses adendum kontrak

Chat | Susy Anas.... | Tanya Jawab | Syarat dan Ketentuan | Unduh | Money | Berita | Profil | Paket | Data Master | Kompetisi | Pengumuman Produk | Beranda

Syarat dan Ketentuan | Tanya Jawab | Unduh | Money | Berita | Profil | Paket | Data Master | Kompetisi | Pengumuman Produk | Beranda

Hubungi Kami

Rekomendasi Daftar... | 16:16 | 14/04/2023

[Beranda](#) > [Daftar Paket](#) > [Detail Paket](#) > [Proses Adendum Kontrak](#)

[Kembali](#) [Riwayat Adendum Kontrak](#)

No. Adendum Kontrak	Tanggal Adendum Kontrak	Catatan	File	Status	Aksi
623.02.2023	06 April 2023			diajukan	Aksi



Beranda > Daftar Paket > Detail Paket > Proses Adendum Kontrak

[Kembali](#) [Riwayat Adendum Kontrak](#)

No. Adendum Kontrak	Tanggal Adendum Kontrak	Catatan	File	Status	Aksi
623.02.2023	06 April 2023		eKontrak-Alat Auto Marshall Compactor (1).pdf	diterima	Aksi



[Beranda](#) > [Daftar Paket](#) > [Detail Paket](#) > [Proses Adendum Kontrak](#) > [Riwayat Adendum Kontrak Paket](#)

[Kembali](#)

Riwayat	Nama Produk	Harga Ongkir	Harga Satuan	Total Harga	Batas Pengiriman	Total Kuantitas	Status
Kontrak Awal	4826201999-AL2-029763594 MATEST AUTOMATIC MARSHALL COMPACTOR FOR 6 INCH AND 4 INCH DIA. MOULDS	Rp 0,00	Rp 490.000.000,00	Rp 490.000.000,00	06 June 2023	1	Kontrak Awal
Adendum 1	4826201999-AL2-029763594 MATEST AUTOMATIC MARSHALL COMPACTOR FOR 6 INCH AND 4 INCH DIA. MOULDS	Rp 0,00	Rp 490.000.000,00	Rp 490.000.000,00	14 April 2023	1	diterima

Pengiriman > Penerimaan

[Cetak Riwayat Pengiriman](#)

Riwayat Pengiriman Paket AL2-P2303-3246941

Total Produk 1

Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk) 0

No. Dokumen (LKPP)	No. Dokumen	Tanggal Dokumen	Catatan	Status
3246941900	039_DO-GDG_IML_IV_2023	06 April 2023		Paket telah dikirim

[Aksi](#)

INDOTEST MULTI LABORATAMA

Office & Factory : Komplek Kawasan Industri Gbolerang No. 203 Kaw. 27 - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
 Phone : +62 22 8012628; +62 00 86067570
 Fax : +62 22 86067571
 Homepage : www.indotest.com
 Email : sales@indotest.com

Project Code : SUMATERA BARAT
 Notify Party : UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
 Consignee : Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
 (Kantor PU Paling Belakang - Sebelah Hotel IBIS)
 Attn : Mr. Azmu
 Telp./ Mobile : 0813-6337-8391

Date Issued : 6 April 2023
 No. Packing List : 035/PL-GDG/IML/IV/2023
 No. Customer Order : 014 CO (MKT)-IML/IV/2023
 No. Delivery Order : 039/DO-GDG/IML/IV/2023

Item No.	Type	Description	Specification	Qty	Guarantee	Calibration Certificate	Manual Book	Case No.	
1	B035-01N	AUTOMATIC MARSHALL COMPACTOR FOR 6" AND 4" Ø MOULDS STANDARDS: ASTM D6926 ASTM D5581 comparable to AASHTO T245 This ruggedly constructed apparatus automatically compacts the Marshall specimens 6" and 4" diameter, and stops after the preset number of blows has been completed on the separate automatic digital display counter. The trip mechanism is structured so that the sliding hammer falls at the same height at every blow. The mould is stationary and the hammer has flat-foot. The mould is held in position by a fast clamping device. The unit incorporates a compaction wooden pedestal. The drive mechanism lifts the 22.5 lbs. compaction hammer (Ø 6"), plated against corrosion, to the height of 18" and allows a free fall at 64 blows per minute. Sliding mass for the Ø 6" specimen: 22.5 lbs. ± 0.01 lb (10.205 kg) Sliding mass for the Ø 4" specimen: 4.53 kg Free fall height: 18" ± 0.1" (457.2 mm) Blow frequency: 64 per minute ± 4 The unit is equipped by an inverter, allowing to adjust the blow's frequency All moving parts are quickly/easily accessible for maintenance. The control panel can be wall fixed or placed on a bench. The compactor is supplied complete with collar to fix the mould 6" diameter, but without the compaction hammer 6" diameter (mod. B035-11N) and 4" diameter (mod. B035-12N), and the moulds, which must be ordered separately (see accessories). The compactor cannot be sold in CE markets without security guards Power supply: 230 V 1ph 50-60 Hz 500 W Dimensions: 460x570x1700 mm Weight: 180 kg approx. ACCESSORIES B035-11N ✓ COMPACTON HAMMER 6" diameter, complete, for the B035-01N Compactor B035-12N ✓ COMPACTON HAMMER 4" diameter, complete, for the B035-01N Compactor B035-13 ✓ REDUCTION COLLAR to fix the mould B029NKIT+B030KIT (4" Ø) to the Marshall Compactor B035-01N B030 KIT ✓ MARSHALL COMPACTON MOULD, Ø 4" Inside diameter 101.6 mm (4") B029-01KIT ✓ MARSHALL COMPACTON MOULD, Ø 6" S200-14 ✓ Paper disc Ø 150 mm (pack of 100) B030-03 ✓ EXTRACTION PLATE, to eject specimens from themould. It is used in conjunction with B030-04 receiver. Weight: 1400 g B030-04 ✓ SPECIMEN RECEIVER, used to receive specimens ejected by the B030-03 extruder. Weight: 1300 g B030-05 ✓ PAPER DISC Ø 100 mm, Pack of 100 B030-06 ✓ BASE PLATE with handles		1 Set					1 of 1
	B035-11N ✓	COMPACTON HAMMER 6" diameter, complete, for the B035-01N Compactor		1 Pc				1 of 1	
	B035-12N ✓	COMPACTON HAMMER 4" diameter, complete, for the B035-01N Compactor		1 Pc				1 of 1	
	B035-13 ✓	REDUCTION COLLAR to fix the mould B029NKIT+B030KIT (4" Ø) to the Marshall Compactor B035-01N		1 Pc				1 of 1	
	B030 KIT ✓	MARSHALL COMPACTON MOULD, Ø 4" Inside diameter 101.6 mm (4")		1 Pc				1 of 1	
	B029-01KIT ✓	MARSHALL COMPACTON MOULD, Ø 6"		1 Pc				1 of 1	
	S200-14 ✓	Paper disc Ø 150 mm (pack of 100)		1 Pc				1 of 1	
	B030-03 ✓	EXTRACTION PLATE, to eject specimens from themould. It is used in conjunction with B030-04 receiver. Weight: 1400 g		1 Pc				1 of 1	
	B030-04 ✓	SPECIMEN RECEIVER, used to receive specimens ejected by the B030-03 extruder. Weight: 1300 g		1 Pc				1 of 1	
	B030-05 ✓	PAPER DISC Ø 100 mm, Pack of 100		1 Pc				1 of 1	
	B030-06 ✓	BASE PLATE with handles		1 Pc				1 of 1	

Note :

Internal Check	Delivery Agent	Consignee
<p>Acep M</p>	<p>TM</p>	

INDOTEST MULTI LABORATAMA

Office & Factory : Komplek Kawasan Industri Cibalerang No. 203 Kav. 27 - Bandung - Jawa Barat - Indonesia
 Phone : +62 22 6012528, +62 00 86067570
 Fax : +62 22 86067571
 Homepage : www.indotest.com
 Email : sales@indotest.com

Place of Loading : BANDUNG
 Place of Delivery : SUMATERA BARAT
 Delivery Agent : INDAH CARGO
 Consignee : UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
 Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
 Jalan Taman Siswa No. 1 Padang
 (Kantor PU Paling Belakang - Sebelah Hotel IBIS)

Date Issued : 6 April 2023
 No. Delivery Order : 039/DO-GDG/IML/IV/2023
 No. Packing List : 039/PL-GDG/IML/IV/2023

Attn : Mr. Azmu
 Telp./Mobile : 0813-6337-8391

Number of Packages	Description of Goods	Total Gross Weight (Kg)
1 of 1	Consist of : Case No. : 1 of 1 Weight : 218,5 KG Dimension : 87,0 x 77,0 x 187,0 CM	218,50

Internal Check	Delivery Agent	Consignee